

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut:

1. Jamaah Ahmadiyah Indonesia berpendapat bahwa *kafā'ah* adalah kesepadanan pada empat hal yakni harta kekayaan, kecantikan *zahir*, nasab, dan agama. *Kafā'ah* dalam hal agama ini difahami oleh Jamaah Ahmadiyah sebagai doktrin pegangan hidup yang tidak bisa ditolelir lagi, Sedangkan hanafiyah mensyaratkan *kafā'ah* dalam hal nasab, *dīn* dan taqwa, pekerjaan, merdeka, dan harta kekayaan. Hal ini menurut hanafiyah ditetapkan sebagai syarat *lāzim* dalam perkawinan.
2. Persamaan antara keduanya adalah bahwa Nasab, Harta, Agama (*al-dīn*) dan harta kekayaan merupakan aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan *kafā'ah* akan tetapi berbeda pendapat dalam batasan makna dan hukum pada lafadz tersebut. Kemudian hanafiyah menambahkan pekerjaan, merdeka sebagai ketentuan *kafā'ah* dan menjadikan ketentuan *kafā'ah* ini sebagai syarat *lāzim* dalam perkawinan.

Dari perbedaan pendapat keduanya, penulis lebih cenderung untuk mengikuti Imam Abu Hanifah yang menentukan aspek nasab, *dīn* dan taqwa, pekerjaan,

